



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 453 /V.16/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI FORUM INVESTASI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2017 tentang Forum Investasi Lampung, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Susunan Organisasi Forum Investasi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2017 tentang Forum Investasi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI FORUM INVESTASI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Susunan Organisasi Forum Investasi Lampung dengan susunan personalia uraian tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Forum Investasi Lampung.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/549/B.04/HK/2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Forum Investasi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 3 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/253 /V.16/HK/2024
TANGGAL : 25 - 3 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA ORGANISASI FORUM INVESTASI LAMPUNG

- I. Pembina :
 - 1. Gubernur Lampung
 - 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
 - 3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- VI. Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- VII. Anggota-anggota :
 - 1. Anggota Tetap :
 - 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 7. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Lampung
 - 9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung
 - 10. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
 - 11. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - 12. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 - 13. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
 - 14. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara

15. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran
18. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
19. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
21. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
22. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
23. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
24. Sekretaris Daerah Kota Metro
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara
30. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
32. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran
33. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu
34. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
36. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
37. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
38. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
39. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
40. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
41. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan

42. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
43. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur
44. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara
45. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji
46. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
47. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran
48. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
49. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
50. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat
51. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus
52. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan
53. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
54. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro

2. Anggota Tetap Tidak : Perangkat Daerah/instansi atau *stakeholders* terkait disesuaikan dengan bidang investasi yang dilaksanakan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/253 /V.16/HK/2024
TANGGAL : 25 - 3 - 2024

TUGAS POKOK DAN FUNGSI FORUM INVESTASI LAMPUNG

I. PEMBINA

Tugas : Melaksanakan pembinaan dalam pengembangan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Fungsi : Memberikan arahan dalam penetapan kebijakan umum yang mendukung pertumbuhan investasi lampung.

II. KETUA

Tugas : Memimpin dan mengoordinasikan Forum Investasi Lampung sesuai kebijakan umum yang ditetapkan dalam Forum Investasi Lampung.

Fungsi : a. Menetapkan kebijakan umum yang disepakati dan atau dibutuhkan dalam Forum Investasi Lampung; dan
b. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Investasi Lampung secara berkala dan berkesinambungan.

III. WAKIL KETUA

Tugas : Membantu Ketua dalam memimpin kegiatan Forum Investasi Lampung.

Fungsi : a. Melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan investasi; dan
b. Melaksanakan rapat koordinasi Forum Investasi Lampung secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua berhalangan.

IV. SEKRETARIS

Tugas : Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum.

Fungsi : a. Menyusun bahan dan agenda rapat koordinasi;
b. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Forum Investasi Lampung; dan
c. Melaksanakan tugas-tugas administratif lainnya yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

V. ANGGOTA

Tugas : Melaksanakan tugas Forum Investasi Lampung yang dikoordinasikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.

Fungsi : a. Menginventarisasi, menganalisa dan melakukan koordinasi dalam rangka sinergi kebijakan dan upaya peningkatan iklim investasi daerah di beberapa bidang namun tidak terbatas pada bidang pariwisata, industri, perdagangan, serta ketahanan pangan;
b. Berkontribusi dalam pemetaan, studi, dialog dan perumusan serta evaluasi prospek investasi Lampung;
c. Berkontribusi dalam pelaksanaan diseminasi dan penyebaran informasi dan pelaksanaan aktivitas

- d. Berkontribusi dalam penyediaan, pengkinian secara berkala, dan peningkatan kemudahan akses berbagai data dan informasi terkait investasi yang relevan untuk investor;
- e. Berpartisipasi aktif dan proaktif dalam memonitor, mengevaluasi dan menkomunikasikan hasil dan tahapan sinergi kebijakan dan langkah perbaikan iklim investasi provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. Mendukung penyediaan data dan/atau bahan koordinasi untuk Sekretariat, serta melaksanakan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan pembangunan hubungan investor.

VI. SEKRETARIAT

Tugas

: Membantu sekretaris dalam kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi umum.

Fungsi

- a. Mengumpulkan data dan informasi serta mengelola *website*;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan Forum Investasi Lampung; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI